



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah, perlu meletakkan dasar-dasar pengelolaan Perusahaan Daerah yang disesuaikan dengan prinsip otonomi daerah dan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Purworejo dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Purworejo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan kekuasaan tertinggi PD. BPR Bank Purworejo.
7. Pemegang Saham adalah Pemegang Saham PD. BPR Bank Purworejo yaitu Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
8. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Purworejo.
10. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Purworejo.
11. Pejabat eksekutif adalah pejabat PD. BPR Bank Purworejo yang bertanggung jawab langsung kepada direksi bank atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan.
12. Pejabat Struktural adalah Pejabat PD. BPR Bank Purworejo yang menduduki jabatan dalam struktur organisasi PD. BPR Bank Purworejo.
13. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas Intern PD. BPR Bank Purworejo.
14. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Bank Purworejo.
15. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. BPR Bank Purworejo.
16. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/ suami dan anak.
17. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.

18. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.
19. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah/ pendidikan negeri/ swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
20. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

BAB II

PERUBAHAN NAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Purworejo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Purworejo, diubah namanya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo.

BAB III

BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 3

PD. BPR Bank Purworejo merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) PD. BPR Bank Purworejo berkedudukan di Ibukota Kabupaten Purworejo.
- (2) PD. BPR Bank Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PD. BPR Bank Purworejo dalam melakukan usahanya berdasarkan azas Demokrasi Ekonomi Pancasila, dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

Pasal 6

PD. BPR Bank Purworejo didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Kegiatan Usaha PD. BPR Bank Purworejo adalah:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan kepada Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan di Bank lainnya;
 - d. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
 - e. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD. BPR Bank Purworejo tidak bergerak dalam bidang lalu lintas giral, bidang usaha valuta asing, perasuransian dan kegiatan usaha lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR Bank Purworejo ditetapkan Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar Rupiah) dan telah disetor sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah setiap tahunnya berkewajiban menyetor sebagian Modal Dasar sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Modal PD. BPR Bank Purworejo merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

ORGAN PD. BPR BANK PURWOREJO

Pasal 9

- (1) Organ PD. BPR Bank Purworejo terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Pengurus.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direksi.
- (3) PD. BPR Bank Purworejo dipimpin oleh Direksi.

BAB IX

BUPATI

Pasal 10

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Bupati bertindak selaku pemegang saham tunggal.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerja sama PD. BPR Bank Purworejo;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD. BPR Bank Purworejo.

BAB X

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak diperkenankan menjadi Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pengetahuan dibidang perbankan dan dedikasi yang baik serta mampu menjalankan kebijakan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR Bank Purworejo.

Pasal 14

- (1) Kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas harus bersedia untuk melaksanakan tugas dan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Bank Purworejo yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman dibidang perbankan.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya dan anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/ istri.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BPR Bank Purworejo atau badan hukum/ perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Purworejo.

Pasal 16

- (1) Pengajuan calon Anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bank Purworejo disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditanda tangani.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Bank Purworejo.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Purworejo;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD. BPR Bank Purworejo;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR Bank Purworejo;
- d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR Bank Purworejo.

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Purworejo kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;

- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Bank Purworejo;
- d. meminta keterangan kepada direksi/ direktur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank Purworejo;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi/ direktur kepada Bupati;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Rapat Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dan Direksi dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas PD. BPR Bank Purworejo diberikan honorarium sebesar:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari penghasilan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas yang berakhir masa pengabdian atau diberhentikan dengan hormat, berhak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatan paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (3) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Purworejo
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 27

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan sidang, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana ayat (1), Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan terhadap hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian Anggota Dewan Pengawas batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Keenam
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 29

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas, atas biaya PD. BPR Bank Purworejo.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas bukan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati
- (5) Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Pengawas diangkat dari Pejabat atau staf Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah dan/ atau pegawai PD. BPR Bank Purworejo sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI

DIREKSI

Bagian kesatu
Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah habis masa jabatannya.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi diutamakan dari PD. BPR Bank Purworejo.
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Bank Purworejo
- (6) Antar sesama anggota Direksi dan/ atau antar anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping.

Pasal 31

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana berikut :

- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana (S-1);
- e. memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam operasional Perbankan sebagai pejabat pendanaan atau perkreditan;
- f. usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 32

(1) Kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :

- a. integritas;
- b. kompetensi; dan
- c. reputasi keuangan.

(2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR Bank Purworejo yang sehat; dan
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

(3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
- b. memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/ atau bidang keuangan;
- c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD. BPR Bank Purworejo yang sehat.

(4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (2) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan oleh Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah dikeluarkannya persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 34

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.
- (2) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Kedua Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 35

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi, pengangkatan Anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk atau mengangkat Anggota Direksi yang lama atau Pejabat Struktural PD. BPR Bank Purworejo sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat Sementara diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Purworejo, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 34

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR Bank Purworejo.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. BPR Bank Purworejo.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR Bank Purworejo berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan guna melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank Purworejo berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Purworejo kepada Bupati melalui Dewan pengawas
- d. penyusunan dan penyampaian laporan bulanan PD. BPR Bank Purworejo kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Penghitungan Laba/ Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 38

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD. BPR Bank Purworejo;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD. BPR Bank Purworejo;
- c. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Bank Purworejo dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD. BPR Bank Purworejo didalam dan diluar Pengadilan dan bila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR Bank Purworejo;
- e. membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Pelayanan Kas setelah mendapatkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain untuk mendapatkan atau melepaskan hak atas aset maupun barang-barang inventaris milik PD. BPR Bank Purworejo setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai PD. BPR Bank Purworejo.

Pasal 39

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 40

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas bagian/ bidang dibawahnya.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PD. BPR Bank Purworejo.
- (3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/ berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural.
- (5) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serendah rendahnya menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian atau yang disebut dengan sebutan lain yang setingkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

- (4) Direksi dilarang memiliki kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Bank Purworejo atau badan hukum/ perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Purworejo.

Bagian Kelima
Hak, penghasilan dan penghargaan

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
- a. gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama menerima paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur menerima paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan suami/ istri dan anak sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok yang diterimanya.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
- a. perawatan/ tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/ suami dan anak sesuai ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan PD. BPR Bank Purworejo;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Purworejo;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Purworejo;
 - d. Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional setiap bulan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji sebulan;
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di PD. BPR Bank Purworejo.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Anggota Dewan Pengawas, gaji Anggota Direksi, gaji pegawai dan Biaya Tenaga Kerja lainnya tidak melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang meliputi :
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;

- b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti bersalin; dan
 - f. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 44

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya waktu bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Purworejo;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) huruf b, c, d dan e, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 47

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah harus mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 49

- (1) Bupati selaku pemegang saham tunggal, ditetapkan sebagai Pembina PD. BPR Bank Purworejo.
- (2) dalam kedudukannya sebagai Pembina, Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD. BPR Bank Purworejo dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga dapat terwujud PD. BPR Bank Purworejo yang tangguh dalam persaingan, professional dalam kinerja dan sehat.
- (3) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD BPR Bank Purworejo dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 50

- (1) Pedoman Kepegawaian ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan pengawas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Yang berwenang dan berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai PD. BPR Bank Purworejo adalah Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pemberian gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi pegawai PD. BPR Bank Purworejo ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Anggaran PD. BPR Bank Purworejo.

BAB XIV

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 51

- (1) PD. BPR Bank Purworejo wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Kepegawaian PD. BPR Bank Purworejo.

- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1), berasal dari :
- a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD. BPR Bank Purworejo;
 - b. Bagian dari Dana Kesejahteraan;
 - c. bantuan dari PD. BPR Bank Purworejo dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. dana lain yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

BAB XV

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Bagian Kesatu Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 52

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR Bank Purworejo kepada Bupati melalui Dewan pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Bupati mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR Bank Purworejo setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) Apabila sampai 30 (tiga puluh) hari setelah tutup buku Bupati tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. BPR Bank Purworejo dinyatakan berlaku.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Purworejo yang telah mendapat pengesahan Bupati dilaporkan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.

Pasal 53

- (1) PD. BPR Bank Purworejo dapat melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pada tahun yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir Semester I.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah mendapat pengesahan Bupati dilaporkan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 54

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba/ Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD. BPR Bank Purworejo yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/ Rugi yang telah disahkan sesuai Ketentuan Bank Indonesia.

BAB XVI

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 54

- (1) Tahun Buku PD. BPR Bank Purworejo adalah tahun Takwim.
- (2) Laba bersih PD. BPR Bank Purworejo yang telah disahkan oleh Bupati, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah	50	% (lima puluh persen)
b. Cadangan Umum	15	% (lima belas persen)
c. Cadangan Tujuan	15	% (lima belas persen)
d. Dana Kesejahteraan	10	% (sepuluh persen)
e. Jasa Produksi	10	% (sepuluh persen)
- (3) Laba untuk Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PD. BPR Bank Purworejo setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

- (6) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dipergunakan untuk dana pensiun, sosial dan kesejahteraan lainnya bagi Direksi dan Pegawai PD. BPR Bank Purworejo.
- (7) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditetapkan oleh Direksi.

BAB XVII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 56

Anggota Direksi dan/ atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR Bank Purworejo, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KERJASAMA

Pasal 57

PD. BPR Bank Purworejo dapat melakukan kerjasama dengan Perbankan dan/ atau lembaga lainnya dalam peningkatan usaha, manajemen profesional perbankan dan lain-lain.

BAB XIX

PEMBUBARAN

Pasal 58

- (1) Pembubaran PD. BPR Bank Purworejo dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PD. BPR Bank Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.

- (3) Apabila PD. BPR Bank Purworejo dibubarkan, hutang, kewajiban keuangan dan sisa lebih/ kurang menjadi milik/ tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 58

- (1) Atas usul Dewan Pengawas, Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai atas pembubaran PD. BPR Bank Purworejo.
- (2) Pembubaran PD. BPR Bank Purworejo dilaporkan oleh Bupati kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan telah menduduki jabatannya tetap diperhitungkan dan yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.
- (2) Semua kekayaan/ aset termasuk hutang piutang PD. BPR Bank Pasar Purworejo menjadi kekayaan/ aset PD. BPR Bank Purworejo sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2002 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 22 Mei 2008

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 22 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI D NOMOR 10